



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FRENGKI BIN M. YUNUS;**
Tempat Lahir : Pulau Bunyu;
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun/ 29 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pangkalan Rt.003 Desa Bunyu Barat Kecamatan
Bunyu Kabupaten Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRENGKI Bin M. YUNUS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalaguna bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative Ketiga penuntut umum;
2. Menjatukan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan bungkus plastik warna bening dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik berwarna merah;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
 - 1 (satu) unit HP lipat samsung warna putih;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa Sakir bin Tahir;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwaia TerdakwaFRENGKI Bin M. YUNUS (Alm) bersama-sama dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR, Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm)(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr ACOK pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017bertempat di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) di Jl. Kebun Bakti Rt. 04 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan,telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR menjemput Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) dan pergi ke bengkel Sdr AGUS untuk mengambil kunci rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), setelah mengambil kunci rumah tersebut Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) bersama-sama pergi ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI(Alm) di Jl. Kebun Bakti Rt. 04 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan, setelah sampai di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) masuk ke dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR memarkirkan kendaraan sepeda motor terlebih dahulu di depan rumah Saksi SAKIR Bin TAHIR, setelah memarkirkan sepeda motor Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR bertemu dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR kemudian Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi SAKIR Bin TAHIRberjalan bersama menuju ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sesampainya di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), datang juga Terdakwaselanjutnya, di dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sudah ada Sdr ACOK yang mengajak Saksi SAKIR Bin TAHIR untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu dan Saksi SAKIR Bin TAHIR setuju, lalu Saksi SAKIR Bin TAHIR mencari botol bekas yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu Sdr ACOK membuat sendiri alat hisap sabu/ bong dan memasukkan 2 (dua)

Halaman 3 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sabu-sabu ke dalam botol fanbo kecil kemudian botol fanbo kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi air dan secara bergantian Sdr ACOK dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya setelah memakai sabu tersebut Sdr ACOK pergi meninggalkan rumah Saksi ILHAM PUANG Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SAKIR Bin TAHIR pergi ke dapur untuk membuat kopi, setelah itu Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam botol fanbo kecil bekas Saksi SAKIR Bin TAHIR dan Sdr ACOK mengkonsumsi sabu sebelumnya, kemudian botol fanbo kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi airdan dihisap secara bergantian oleh Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI dan Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO (Anggota Polri) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang ditempati Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedang dijadikan tempat pesta sabu kemudian langsung menuju ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), setelah tiba di rumah tersebut, Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi SAKIR Bin TAHIR, Terdakwa dan Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedang duduk berjejer di ruang tamu, selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan oleh Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI dan Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dengan disaksikan oleh Saksi MAHMUDDIN Als MAHMUDIN Bin SEDRENG (Alm) dan ditemukan sebuah tabung kecil berwarna merah digenggam tangan Saksi SAKIR Bin TAHIR, selanjutnya Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO meminta Saksi SAKIR Bin TAHIR untuk meletakkan tabung kecil tersebut di lantai kemudian pada saat tabung kecil tersebut dibuka ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu, selain ditemukan tabung kecil berisi 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap/ bong, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik Saksi SAKIR Bin TAHIR dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong juga diakui adalah milik Saksi SAKIR Bin TAHIR yang baru

Halaman 4 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dipakai untuk memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. ACOK, Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), dan Terdakwa, selanjutnya Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi SAKIR Bin TAHIR, dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Bunyu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 253/ IL/ 11075/ I/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2017, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 0,39 gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 11511/ NNF/ 2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4119/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwaia Terdakwa FRENGKI Bin M. YUNUS (Alm) bersama-sama dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR, Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr ACOK pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) di Jl. Kebun Bakti Rt. 04 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,

Halaman 5 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR menjemput Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) dan pergi ke bengkel Sdr AGUS untuk mengambil kunci rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), setelah mengambil kunci rumah tersebut Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) bersama-sama pergi ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) di Jl. Kebun Bakti Rt. 04 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan, setelah sampai di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) masuk ke dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR memarkirkan kendaraan sepeda motor terlebih dahulu di depan rumah Saksi SAKIR Bin TAHIR, setelah memarkirkan sepeda motor Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR bertemu dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR kemudian Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi SAKIR Bin TAHIR berjalan bersama menuju ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sesampainya di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), datang juga Terdakwaselanjutnya, di dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sudah ada Sdr ACOK yang mengajak Saksi SAKIR Bin TAHIR untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu dan Saksi SAKIR Bin TAHIR setuju, lalu Saksi SAKIR Bin TAHIR mencari botol bekas yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu Sdr ACOK membuat sendiri alat hisap sabu/ bong dan memasukkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu ke dalam botol fanbo kecil kemudian botol fanbo kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi air dan secara bergantian Sdr ACOK dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya setelah memakai sabu tersebut Sdr ACOK pergi meninggalkan rumah Saksi ILHAM PUANG Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SAKIR Bin TAHIR pergi ke dapur untuk membuat kopi, setelah itu Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam botol fanbo kecil bekas Saksi SAKIR Bin TAHIR dan Sdr ACOK mengkonsumsi sabu sebelumnya, kemudian botol fanbo kecil

Halaman 6 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi airdan dihisap secara bergantian oleh Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI dan Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO (Anggota Polri) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang ditempati Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedang dijadikan tempat pesta sabu kemudian langsung menuju ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), setelah tiba di rumah tersebut, Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi SAKIR Bin TAHIR, Terdakwa dan Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedang duduk berjejer di ruang tamu, selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan oleh Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI dan Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dengan disaksikan oleh Saksi MAHMUDDIN Als MAHMUDIN Bin SEDRENG (Alm) dan ditemukan sebuah tabung kecil berwarna merah digenggam tangan Saksi SAKIR Bin TAHIR, selanjutnya Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO meminta Saksi SAKIR Bin TAHIR untuk meletakkan tabung kecil tersebut di lantai kemudian pada saat tabung kecil tersebut dibuka ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu, selain ditemukan tabung kecil berisi 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap/ bong, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Saksi SAKIR Bin TAHIR dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong juga diakui adalah milik Saksi SAKIR Bin TAHIR yang baru saja dipakai untuk memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. ACOK, Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), dan Terdakwa, selanjutnya Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi SAKIR Bin TAHIR, dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Bunyu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 253/ IL/ 11075/ I/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2017, telah melakukan penimbangan

Halaman 7 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 0,39 gram beserta plastik pembungkusnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 11511/ NNF/ 2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4119/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwaia Terdakwa FRENGKI Bin M. YUNUS (Alm) bersama-sama dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR, Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr ACOK pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) di Jl. Kebun Bakti Rt. 04 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR menjemput Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) dan pergi ke bengkel Sdr AGUS untuk mengambil kunci rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), setelah mengambil kunci rumah tersebut Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) bersama-sama pergi ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) di Jl. Kebun Bakti Rt. 04 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan, setelah sampai di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) masuk ke dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR memarkirkan kendaraan sepeda motor terlebih dahulu di depan rumah Saksi SAKIR Bin TAHIR, setelah

Halaman 8 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR bertemu dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR kemudian Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi SAKIR Bin TAHIR berjalan bersama menuju ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sesampainya di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), datang juga Terdakwaselanjutnya, di dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sudah ada Sdr ACOK yang mengajak Saksi SAKIR Bin TAHIR untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu dan Saksi SAKIR Bin TAHIR setuju, lalu Saksi SAKIR Bin TAHIR mencari botol bekas yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu Sdr ACOK membuat sendiri alat hisap sabu/ bong dan memasukkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu ke dalam botol fanbo kecil kemudian botol fanbo kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi air dan secara bergantian Sdr ACOK dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya setelah memakai sabu tersebut Sdr ACOK pergi meninggalkan rumah Saksi ILHAM PUANG Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SAKIR Bin TAHIR pergi ke dapur untuk membuat kopi, setelah itu Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam botol fanbo kecil bekas Saksi SAKIR Bin TAHIR dan Sdr ACOK mengkonsumsi sabu sebelumnya, kemudian botol fanbo kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi airdan dihisap secara bergantian oleh Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 218/ SKBN/ KBM/ BNY/ XII/ 2017 tanggal 10 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 1. AMPHETAMIN : Negatif
 2. METHAMPHETAMIN (MET): Positif
 3. MARIJUANA (THC) : Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 11511/ NNF/ 2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan

Halaman 9 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4119/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKIR Bin TAHIR :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Jam 14.20 wita dirumah Ilham als Puang Ilang Jl.Kebun bakti Rt.04 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik berwarna merah; 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong dan 1 (satu) unit HP lipat samsung warna putih dan sepengetahuan saksi barang bukti tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr.ACOK yang dibeli oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdr.ACOK mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ketika saksi dan sdr.ACOK mengkonsumsi sabu-sabu,ada Saksi OGA dan Saksi SAMSUL namun Saksi tidak mengetahui apakah mereka mengkonsumsi atau tidak karena saat saksi selesai mengisap bong berisi sabu-sabu tersebut,saksi pergi ke dapur untuk memasak air lalu saksi kembali keruang tamu dan saat saksi berada diruang tamu saksi tidak melihat SAKSI OGA dan SAMSUL ada mengisap sabu-sabu, untuk Tersangka saksi tidak mengetahui karena setelah sdr.ACOK pulang, Tersangka baru datang lalu tak lama kemudian Saksi PUANG ILANG datang dan tak lama kemudian Saksi IPUL datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR :

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Jam 14.20 wita di rumah Ilham als Puang Ilang Jl.Kebun bakti Rt.04 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan, pada saat Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR menjemput Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) dan pergi ke bengkel Sdr AGUS untuk mengambil kunci rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), setelah mengambil kunci rumah tersebut Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) bersama-sama pergi ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) di Jl. Kebun Bakti Rt. 04 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) masuk ke dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR memarkirkan kendaraan sepeda motor terlebih dahulu di depan rumah Saksi SAKIR Bin TAHIR, setelah memarkirkan sepeda motor Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR bertemu dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR kemudian Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi SAKIR Bin TAHIR berjalan bersama menuju ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm);
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), datang juga Tersangka selanjutnya, di dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sudah ada Sdr ACOK yang mengajak Saksi SAKIR Bin TAHIR untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu dan Saksi SAKIR Bin TAHIR setuju, lalu Saksi SAKIR Bin TAHIR mencari botol bekas yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu Sdr ACOK membuat sendiri alat hisap sabu/ bong dan memasukkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu ke dalam botol fanbo kecil kemudian botol fanbo kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi air dan secara bergantian Sdr ACOK dengan Saksi SAKIR Bin

Halaman 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHIR menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya setelah memakai sabu tersebut Sdr ACOK pergi meninggalkan rumah Saksi ILHAM PUANG Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SAKIR Bin TAHIR pergi ke dapur untuk membuat kopi, setelah itu Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Tersangka juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam botol fanbo kecil bekas Saksi SAKIR Bin TAHIR dan Sdr ACOK mengkonsumsi sabu sebelumnya, kemudian botol fanbo kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi air dan dihisap secara bergantian oleh Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Tersangka;

- Bahwa 3 (tiga) dek kecil narkoba jenis sabu-sabu milik saksi SAKIR tersebut ditemukan oleh Saksi RIVANA sedang dipegang Saksi SAKIR menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa 3 (tiga) dek kecil narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi SAKIR yang dibeli dari Sdr.ACOK;
- Bahwa saksi dan Tersdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saksi tidak bekerja dibidang farmasi serta saksi bukan seorang apoteker;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HERMANSYAH;

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Jam 14.20 wita dirumah Ilham als Puang Ilang Jl.Kebun bakti Rt.04 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan, saksi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi SYAMSUL, Saksi SAKIR dan Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) dek kecil narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa tersebut ditemukan oleh Saksi RIVANA sedang dipegang Tersangka menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa 3 (tiga) dek kecil narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa adalah Tersangka beli dari Sdr.ACOK;



- Bahwa Tersdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saksi tidak bekerja dibidang farmasi serta saksi bukan seorang apoteker;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI :

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Jam 14.20 wita, Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI dan Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO (Anggota Polri) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang ditempati Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) di Jl.Kebun bakti Rt.04 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan sedang dijadikan ditempat pesta sabu;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), setelah tiba di rumah tersebut, Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi SAKIR Bin TAHIR, Terdakwa dan Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedang duduk berjejer di ruang tamu, selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan oleh Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI dan Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dengan disaksikan oleh Saksi MAHMUDDIN Als MAHMUDIN Bin SEDRENG (Alm) dan ditemukan sebuah tabung kecil berwarna merah digenggam tangan Saksi SAKIR Bin TAHIR, selanjutnya Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO meminta Saksi SAKIR Bin TAHIR untuk meletakkan tabung kecil tersebut di lantai kemudian pada saat tabung kecil tersebut dibuka ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu, selain ditemukan tabung kecil berisi 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap/ bong, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Saksi SAKIR Bin TAHIR dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong juga diakui adalah milik Saksi SAKIR Bin TAHIR yang baru saja dipakai untuk memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. ACOK, Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi SAKIR Bin TAHIR, dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Bunyu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO :

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Jam 14.20 wita, berawal pada saat Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI dan Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO (Anggota Polri) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang ditempati Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedang dijadikan tempat pesta sabu;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), setelah tiba di rumah tersebut, Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi SAKIR Bin TAHIR, Terdakwa dan Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedang duduk berjejer di ruang tamu, selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan oleh Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI dan Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dengan disaksikan oleh Saksi MAHMUDDIN Als MAHMUDIN Bin SEDRENG (Alm) dan ditemukan sebuah tabung kecil berwarna merah digenggam tangan Saksi SAKIR Bin TAHIR, selanjutnya Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO meminta Saksi SAKIR Bin TAHIR untuk meletakkan tabung kecil tersebut di lantai;
- Bahwa kemudian pada saat tabung kecil tersebut dibuka ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu, selain ditemukan tabung kecil berisi 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap/ bong, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik Saksi SAKIR Bin TAHIR dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong juga diakui adalah milik Saksi SAKIR Bin TAHIR yang baru saja dipakai untuk memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. ACOK, Saksi

Halaman 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), dan Terdakwa, selanjutnya Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, Saksi SAKIR Bin TAHIR, dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Bunyu untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Jam 14.20 wita dirumah Ilham als Puang Ilang Jl.Kebun bakti Rt.04 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan, Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR menjemput Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) dan pergi ke bengkel Sdr AGUS untuk mengambil kunci rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), setelah mengambil kunci rumah tersebut Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) bersama-sama pergi ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) di Jl. Kebun Bakti Rt. 04 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) masuk ke dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR memarkirkan kendaraan sepeda motor terlebih dahulu di depan rumah Saksi SAKIR Bin TAHIR, setelah memarkirkan sepeda motor Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR bertemu dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR kemudian Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi SAKIR Bin TAHIR berjalan bersama menuju ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sesampainya di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), datang juga Terdakwa selanjutnya, di dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sudah ada Sdr ACOK yang mengajak Saksi SAKIR Bin TAHIR untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu dan Saksi SAKIR Bin TAHIR setuju, lalu Saksi SAKIR Bin TAHIR mencari botol bekas yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu Sdr ACOK membuat sendiri alat hisap sabu/ bong dan memasukkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu ke dalam botol fanbo kecil kemudian botol fanbo kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi air dan secara

Halaman 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian Sdr ACOK dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR menghisap sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian setelah memakai sabu tersebut Sdr ACOK pergi meninggalkan rumah Saksi ILHAM PUANG Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SAKIR Bin TAHIR pergi ke dapur untuk membuat kopi, setelah itu Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam botol fanbo kecil bekas Saksi SAKIR Bin TAHIR dan Sdr ACOK mengkonsumsi sabu sebelumnya, kemudian botol fanbo kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi air dan dihisap secara bergantian oleh Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) dek kecil narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Sakir ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saksi tidak bekerja dibidang farmasi serta saksi bukan seorang apoteker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan bungkus plastik warna bening dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik berwarna merah;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
- 1 (satu) unit HP lipat samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 11511/ NNF/ 2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4119/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 218/ SKBN/ KBM/ BNY/ XII/ 2017 tanggal 10

Halaman 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :

- AMPHETAMIN : Negatif
- METHAMPHETAMIN (MET) : Positif
- MARIJUANA (THC) : Negatif

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri;
2. Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur SETIAP PENYALAH GUNA BAGI DIRI SENDIRI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum **FRENGKI BIN M. YUNUS** sebagai Terdakwa dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan.

Halaman 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009, dengan memperbandingkannya dengan masing-masing pasal dan ancaman pidananya pada masing-masing perbuatan pidana dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tersebut dapat juga diartikan sebagai menggunakan narkotika sebatas untuk kepentingan konsumsi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Jam 14.20 wita di rumah Ilham als Puang Ilang Jl.Kebun bakti Rt.04 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan, Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR menjemput Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) dan pergi ke bengkel Sdr AGUS untuk mengambil kunci rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), setelah mengambil kunci rumah tersebut Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) bersama-sama pergi ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) di Jl. Kebun Bakti Rt. 04 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm) masuk ke dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR memarkirkan kendaraan sepeda motor terlebih dahulu di depan rumah Saksi SAKIR Bin TAHIR, setelah memarkirkan sepeda motor Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR bertemu dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR kemudian Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR dan Saksi SAKIR Bin TAHIR berjalan bersama menuju ke rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sesampainya di rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm), datang juga Terdakwa selanjutnya, di dalam rumah Saksi ILHAM Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sudah ada Sdr ACOK yang mengajak Saksi SAKIR Bin TAHIR untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu dan Saksi SAKIR Bin TAHIR setuju, lalu Saksi SAKIR Bin TAHIR mencari botol bekas yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu Sdr ACOK membuat sendiri alat hisap sabu/ bong dan memasukkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu ke dalam botol fanbo kecil kemudian botol fanbo kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi air dan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian Sdr ACOK dengan Saksi SAKIR Bin TAHIR menghisap sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian setelah memakai sabu tersebut Sdr ACOK pergi meninggalkan rumah Saksi ILHAM PUANG Als PUANG Bin SIKKI (Alm) sedangkan Saksi SAKIR Bin TAHIR pergi ke dapur untuk membuat kopi, setelah itu Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam botol fanbo kecil bekas Saksi SAKIR Bin TAHIR dan Sdr ACOK mengkonsumsi sabu sebelumnya, kemudian botol fanbo kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil disambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi air dan dihisap secara bergantian oleh Saksi HERMANSYAH Als OGA Bin MADDA (Alm), Saksi SYAMSUL BAHRI Bin M. SYAIR, dan Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) dek kecil narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Sakir ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saksi tidak bekerja dibidang farmasi serta saksi bukan seorang apoteker;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 11511/ NNF/ 2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4119/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 218/ SKBN/ KBM/ BNY/ XII/ 2017 tanggal 10 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 - AMPHETAMIN : Negatif
 - METHAMPHETAMIN (MET) : Positif
 - MARIJUANA (THC) : Negatif

Halaman 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti Terdakwa menggunakan dan memakai untuk konsumsi diri sendiri Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa sebagai orang yang memiliki hak untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan tidak juga telah mendapatkan ijin untuk menggunakan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. NARKOTIKA GOLONGAN I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-undang 35 Tahun 2009 dari nomer urut 1 sampai dengan nomer urut 65.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, sesuai surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 11511/ NNF/ 2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4119/2017/NNF. seperti tersebut dalam adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 218/ SKBN/ KBM/ BNY/ XII/ 2017 tanggal 10 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :

- AMPHETAMIN : Negatif
- METHAMPHETAMIN (MET) : Positif
- MARIJUANA (THC) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan bungkus plastik warna bening dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik berwarna merah;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
- 1 (satu) unit HP lipat samsung warna putih;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih ada hubungannya dengan perkara lain atas nama terdakwa Sakir bin Tahir, maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sakir bin Tahir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

Halaman 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FRENGKI BIN M. YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRENGKI BIN M. YUNUS** dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan bungkus plastik warna bening dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik berwarna merah;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
 - 1 (satu) unit HP lipat samsung warna putih;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa Sakir bin Tahir;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HARTANTO, SH**. Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim Anggota

RISDIANTO, S.H.

INDRA CAHYADI, SH.MH

Hakim Ketua,

AHMAD SYARIF, SH.MH

Panitera Pengganti,

MAHUNI EFFENDI, SH